



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Alamsyah Bin Zaini
2. Tempat lahir : Pasar Surulangun
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Surulangun RT.03 RW.01, Nomor 08, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Deny Alamsyah Bin Zaini ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Deny Alamsyah Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deny Alamsyah Bin Zaini** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1184454945 dan Nomor Kartu ATM 1946902800184915.
 - 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi Redmi 6A tanpa nomor IMEI tanpa kotak handphone dan handphone dalam keadaan mati.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENY ALAMSYAH Bin ZAINI pada hari hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 Wib di wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Depan Kantor PosKelurahan Pasar Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten MusiRawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi NANDI PUTRA HARIAWAN dan saksi PUTU KARTIKA selaku aparat kepolisian Resor MusiRawas Utara mendapat laporan dari warga sekitar lokasi adanya orang yang sedang duduk di Depan Kantor Pos pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara sedang melakukan atau membuka Praktek Pemasangan Perjudian jenis TOTO GELAP (TOGEL) kemudian para saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Muratara melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkap terdakwa berusaha berlari dan melempar barang bukti, namun para saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas Utara berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu). 1 (satu) Buah ATM BNI, 2 (lembar) Rekap Nomor Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 6A, dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 2 (lembar) rekap nomor togel didapat dari orang yang akan memasang nomor/angka dan biasanya orang-orang tersebut merupakan catatan setiap pemain dan pemasang yang ingin memasang nomor TOGEL, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BNI merupakan alat untuk terdakwa menstransfer uang keakun situs judi online DAFA TOTO, dan 1 (Satu) unit handphone terdakwa gunakan untuk mengakses situs judi online dan memasang nomor kebandar judi online serta uang tunai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan uang untuk pasangan yang diterima dari para pemain untuk dipasang.

- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan yang hanya untung-untungan belaka dengan cara orang yang akan memasang nomor TOGEL menemui terdakwa dengan menyerahkan uang dan angka dari Rp1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000 (duaribu rupiah) untuk setiap angka yang mereka pasang, dan setiap pemasang mendapatkan uang jika nomor/angka yang dipasang keluar sama persis dengan nomor yang dipasang oleh orang tersebut kepada terdakwa sedangkan yang dinyatakan kalah dan uang taruhan dimenangkan Bandar jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang kepada terdakwa, setelah memberikan uang dan angka kepada terdakwa, terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs online DAFA TOTO. Setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs Perjudian Jenis TOGEL tersebut. Lalu kemudian pada jam yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar, dan jika nomor orang yang terdakwa masukkan ada yang keluar maka terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut menggunakan kartu ATM BNI milik terdakwa sendiri lalu diberikan kepada pemasang.
- Bahwa jika menang satu angka terdakwa menerima Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) dan jika menang 2 (dua) angka, terdakwa menerima Rp40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah tidak menerima apa-apa dan dalam satu hari terdakwa setidaknya mendapatkan penghasilan atau keuntungan paling kecil Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan paling besar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) Ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENY ALAMSYAH Bin ZAINI pada hari hari Senin tanggal 22 Agustus2022 sekira pukulÂ 15.40 Wib di wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Depan Kantor Pos

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi NANDI PUTRA HARIWAN dan saksi PUTU KARTIKA selaku aparat kepolisian Resor MusiRawas Utara mendapat laporan dari warga sekitar lokasi adanya orang yang sedang duduk di Depan Kantor Pos pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten MusiRawas Utara sedang melakukan atau membuka Praktek Pemasangan Perjudian jenis TOTO GELAP (TOGEL) kemudian para saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Muratara melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkap terdakwa berusaha berlari dan melempar barang bukti, namun para saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas Utara berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu), 1 (satu) Buah ATM BNI, 2 (lembar) Rekap Nomor Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 6A, dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 2 (lembar) rekap nomor togel didapat dari orang yang akan memasang nomor/angka dan biasanya orang-orang tersebut merupakan catatan setiap pemain dan pemasang yang ingin memasang nomor TOGEL, 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BNI merupakan alat untuk terdakwa menstransfer uang keakun situs judi online DAFATOTO, dan 1 (Satu) unit handphone terdakwa gunakan untuk mengakses situs judi online dan memasang nomor kebandar judi online serta uang tunai sebesar Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan uang untuk pasangan yang diterima dari para pemain untuk dipasangkan.
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta permainan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan yang hanya untung-untungan belaka dengan cara orang yang akan memasang nomor TOGEL menemui terdakwa dengan menyerahkan uang dan angka dari Rp1.000 (seribu rupiah) sampai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) untuk setiap angka yang mereka pasang, dan setiap pemasang mendapatkan uang jika nomor/angka yang dipasang keluar sama persis dengan nomor yang dipasang oleh orang tersebut kepada terdakwa sedangkan yang dinyatakan kalah dan uang taruhan dimenangkan Bandar jika nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang kepada terdakwa, setelah memberikan uang dan angka kepada terdakwa, terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs online DAFATOTO. Setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs Perjudian Jenis TOGEL tersebut. Lalu kemudian pada jam yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar, dan jika nomor orang yang terdakwa masukkan ada yang keluar maka terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut menggunakan kartu ATM BNI milik terdakwa sendiri lalu diberikan kepada pemasang.

- Bahwa jika menang satu angka terdakwa menerima Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan jika menang 2 (dua) angka, terdakwa menerima Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah), dan jika kalah tidak menerima apa-apa dan dalam satu hari terdakwa setidaknya-tidaknya mendapatkan penghasilan atau keuntungan paling kecil Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan paling besar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) Ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Kartika bin Ketut Ladra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuka perjudian jenis togel secara online pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.40 WIB tepatnya di depan kantor Pos Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa membuka judi online jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menunggu pelanggan yang mau memasang judi online tersebut di depan kantor pos untuk membuka judi online nya;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa membuka lapak judi online dan dadu kuncang, namun ketika kami di tempat kejadian untuk perjudian dadu kuncang tidak ada lagi dan yang ada hanya perjudian jenis togel secara online;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang handphonenya lalu kami tetap mengejar Terdakwa dan setelah diinterogasi kami bertanya dengan Terdakwa "Kenapa berlari?" lalu Terdakwa menjawab "Saya berlari dikarenakan takut", dan kemudian kami mencari handphone milik Terdakwa yang telah dibuangnya;
- Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa tersebut dan kami menemukan kertas pasangan nomor, serta selain handphone milik Terdakwa, kami juga menemukan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kartu ATM BNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang pasangan judi togel;
- Bahwa Sistem perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu orang yang mau memasang judi langsung mendatangi Terdakwa lalu membelikan nomor dan uang taruhannya. Setelah itu Terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs online. Kemudian setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs perjudian jenis togel tersebut lalu kemudian pada jam yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar, dan jika nomor orang yang Terdakwa masukkan ada yang keluar maka Terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut menggunakan kartu ATM BNI milik Terdakwa sendiri lalu diberikan kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor yang keluar melalui internet;
- Bahwa Sistem pembayarannya dilakukan dengan transfer;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap pemasang yang menang diberikan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sistem online Terdakwa mendapatkan potongan sejumlah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa setiap hari membuka judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka judi online jenis Hongkong;
- Bahwa Menurut keterangannya, Terdakwa baru 1 (satu) bulan membuka judi online tersebut;
- Bahwa setelah pengecekan, handphone milik Terdakwa berisi sms atau pesan yang masuk untuk memasang nomor togel sebanyak 3 (tiga) pesan;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan buku tabungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saldo terakhir milik Terdakwa tersebut dikarenakan saya tidak mengeceknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka perjudian online tersebut;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat; Bahwa semuanya tidak benar dan keberatan, dikarenakan catatan itu bukan punya Terdakwa, dan catatan Terdakwa yang bekas timah rokok;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan keterangan bahwa ditemukan 2 (dua) catatan di meja tempat Terdakwa duduk, Saksi tidak tahu yang mana punya Terdakwa dan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) uang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nandi Putra H bin Herwani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari warga sekitar lokasi adanya orang yang sedang duduk di Depan Kantor Pos Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sedang melakukan atau membuka praktek pemasangan perjudian jenis togel kemudian bersama Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas Utara melakukan pengintaian terhadap pelaku perjudian jenis togel tersebut di Depan Kantor Pos Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian melihat di lokasi kejadian perjudian jenis dadu kuncang tidak ada orang di tempat kejadian dan melakukan pengintaian kembali sekitar pukul 15.30 WIB, benar adanya tindak pidana perjudian jenis online melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas Utara langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, pada saat melakukan penangkapan pelaku berusaha berlari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melempar barang bukti, namun pada saat itu Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas Utara berhasil mengamankan pelaku bernama Deny Alamsyah bin Zaini beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat; Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak melarikan diri dan catatan itu bukan catatan pemasang melainkan Terdakwa catat sendiri dari *Youtube*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membuka perjudian jenis togel secara online pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.40 WIB tepatnya di depan kantor Pos Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel dengan cara orang yang akan memasang nomor togel menemui Terdakwa, lalu menyerahkan nomor dan uang taruhannya. Setelah itu Terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs *online* dafatoto. Setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs perjudian jenis togel tersebut, lalu kemudian pada pukul yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar dan kalau nomor orang yang Terdakwa masukkan ke situs tersebut ada yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dan Terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI milik Terdakwa sendiri lalu uangnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi Redmi 6A, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Kertas rekapan nomor togel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun itu tidak setiap hari karena tidak setiap hari ada orang yang menang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan membuka perjudian jenis togel adalah pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membuka perjudian jenis togel dilarang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Kartu ATM BRI merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk transfer di situs togel online nya;
- Bahwa jumlah saldo didalam Kartu ATM BRI tersebut yaitu Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa dapat dari orang lain untuk memasang togel;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi Redmi 6A, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan untuk memasang judi togel online;
- Bahwa benar saldo tabungan didalam Kartu ATM BRI tidak ada sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dikarenakan belum diprint;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel;
2. 2(satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening; 1184454945 dan Nomor Kartu ATM 1946902800184915;
3. 1 (satu) unit Handphone Android Xiomi Redmi 6A tanpa IMEI tanpa kotak handphone dan handphone dalam keadaan mati;
4. Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.40 Wib di Depan kantor Pos Kelurahan pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara saksi bersama dengan dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deny Alamsyah Bin Zaini sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel (toto gelap) online;.
- Bahwa, benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi Redmi 6A, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), adalah milik Terdakwa yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel dengan cara orang yang akan memasang nomor togel menemui Terdakwa, lalu menyerahkan nomor dan uang taruhannya. Setelah itu Terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs *online* dafatoto. Setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs perjudian jenis togel tersebut, lalu kemudian pada pukul yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar dan kalau nomor orang yang Terdakwa masukkan ke situs tersebut ada yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dan Terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI milik Terdakwa sendiri lalu uangnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun itu tidak setiap hari karena tidak setiap hari ada orang yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tidak mendapatkan izin dan pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa DENY ALAMSYAH BIN ZAINI, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.40 Wib di Depan kantor Pos Kelurahan pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara saksi bersama dengan dengan anggota polisi lainnya telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deny Alamsyah Bin Zaini sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel (toto gelap) online;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi Redmi 6A, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah milik Terdakwa yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel dengan cara orang yang akan memasang nomor togel menemui Terdakwa, lalu menyerahkan nomor dan uang taruhannya. Setelah itu Terdakwa akan memasukkan nomor dan mentransfer uang taruhan ke situs *online* dafatoto. Setelah itu tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari situs perjudian jenis togel tersebut, lalu kemudian pada pukul yang ditentukan oleh situs tersebut nomor yang menang akan keluar dan kalau nomor orang yang Terdakwa masukkan ke situs tersebut ada yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dan Terdakwa akan mencairkan total kemenangan dari nomor tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI milik Terdakwa sendiri lalu uangnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun itu tidak setiap hari karena tidak setiap hari ada orang yang menang;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada memiliki iziin dari pemerintah setempat atau instansi berwenang untuk membuka perjudian jenis Hongkong; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 2(satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening; 1184454945 dan Nomor Kartu ATM 1946902800184915, dalam keadaan mati, terhadap barang bukti tersebut karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan perjudian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi Redmi 6A tanpa IMEI tanpa kotak handphone dan handphone, Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), terhadap barang bukti karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Alamsyah Bin Zaini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memberikan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, 2(satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening; 1184454945 dan Nomor Kartu ATM 1946902800184915 dalam keadaan mati, 1 (satu) unit Handphone Android Xiomi Redmi 6A tanpa IMEI tanpa kotak handphone dan handphone, dirampas untuk dimusnahkan;.
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H., M.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 592/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Agus Susanto, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)